



PUTUSAN

Perkara Nomor: 31/KPPU-I/2007

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999** berkaitan dengan Tender Pengadaan *Jack-Up Drilling Rig* di CNOOC SES Ltd., yang dilakukan oleh:-----

1. TERLAPOR I: China Oilfield Services Limited (COSL) yang beralamat kantor di Gedung BRI II Lt. 17 Suite 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210;-----
2. TERLAPOR II: PT COSL Indo yang beralamat kantor di Gedung BRI II Lt. 17 Suite 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210;-----
3. TERLAPOR III: CNOOC SES Ltd. Yang beralamat kantor di Jakarta Stock Exchange Building, Tower I, 18th – 22nd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52, Jakarta 12910;-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi;-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah menyelidiki kegiatan para Terlapor;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut “BAP”);-----

TENTANG DUDUK PERKARA

- 1 Menimbang bahwa Sekretariat Komisi membuat hasil Monitoring Pelaku Usaha tertanggal 25 September 2007 tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-

- undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Pengadaan *Jack-Up Drilling Rig* di CNOOC SES Ltd. (*Vide A1*); -----
- 2 Menimbang bahwa setelah Sekretariat Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, monitoring dinyatakan lengkap dan jelas;-----
 - 3 Menimbang bahwa berdasarkan hasil monitoring yang telah lengkap dan jelas, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 81/PEN/KPPU/XII/2007 tanggal 04 Desember 2007 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 31/KPPU-I/2007, untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 05 Desember 2007 sampai dengan 28 Januari 2007 (*Vide A3*); -----
 - 4 Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari Saksi dan para Terlapor (*Vide B1, B2, B3, B4*); -----
 - 5 Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 (*Vide A19*); -----
 - 6 Menimbang bahwa selanjutnya, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan;-----
 - 7 Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 11/KPPU/PEN/I/2008 tanggal 25 Januari 2008 yang menetapkan untuk melanjutkan Perkara Nomor: 31/KPPU-I/2007 ke tahap Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 28 Januari 2007 sampai dengan 25 April 2008 (*Vide A20*);-----
 - 8 Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan para Saksi dan para Terlapor (*Vide B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15*); -----
 - 9 Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor, dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor, dan para Saksi (*Vide B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15*); -----
 - 10 Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan;-----
 - 11 Menimbang bahwa setelah melakukan pemeriksaan, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang berisi sebagai berikut (*Vide A49*):-----
 - 11.1 **Identitas Terlapor**; -----
 - 11.1.1 Terlapor I adalah China Oilfield Services Limited, merupakan Pelaku Usaha yang berbadan hukum dan perwakilan di Indonesia yang berkedudukan di Gedung BRI II 17th Floor Suite 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46, Jakarta (*Vide C83*);-----

11.1.2 Terlapor II adalah PT COSL Indo, merupakan Pelaku usaha yang berbadan hukum dan berkedudukan di Gedung BRI II 17th Floor Suite 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46, Jakarta (*Vide* C70, C71, C72, C73, C74); -----

11.1.3 Terlapor III adalah CNOOC SES Ltd., merupakan Pelaku Usaha berbadan hukum dan berkedudukan di Jakarta Stock Exchange Building Tower 1, 18th – 22nd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav 52, Jakarta (*Vide* C107);-----

11.2 Duduk Perkara;-----

11.2.1 Tanggal 12 Maret 2007, Panitia Tender mengumumkan tender melalui Pengumuman Tender Nomor 16/CNOOC – ADV/III/2007 di Surat Kabar Harian Media Indonesia. Dalam pengumuman tersebut dijelaskan bahwa pendaftaran sebagai peserta tender adalah sampai dengan Hari Jum'at 16 Maret 2007 pukul 16.00 WIB melalui CNOOC Bid Committee di Gedung Bursa Efek Jakarta Tower I Lt. 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52, Jakarta Selatan (*Vide* C1, C107);-----

12.2.1.1 Ruang Lingkup meliputi: Tender Sewa Jack-Up Drilling Rig with Top Drive yang dilaksanakan oleh CNOOC SES Ltd; --

12.2.1.2 Periode kontrak kerja selama 2 (dua) tahun;-----

12.2.1.3 Pedoman Pelaksanaan Tender: Pedoman Tata kerja (PTK) BP Migas No. 007/PTK/VI/2004;-----

12.2.1.4 Sistem Tender: Lelang dua tahap dengan Prakuifikasi; ----

12.2.1.5 Nilai *Owner's Estimate*: US\$ 142.200.000;-----

11.2.2 Tanggal 16 Maret 2007, telah terdaftar 20 perusahaan sebagai peserta tender, yaitu: -----

1.	PT. Aquaria Prima	11.	PT. Pel. Tamarin Samudera
2.	PT. Abadi Kuasa Karya	12.	PT. Sunindo Pratama
3.	PT. Cakra Nusa darma	13.	PT. Sameh Eca Internasional
4.	PT. COSL Indo	14.	PT. SNP Indonesia
5.	PT. Ensco Sarida Offshore	15.	PT. Swadaya Sarana Berlian
6.	PT. Kawan Bersaudara Sejati	16.	PT. Swasti Bahari Utama
7.	PT. Lins Petrotama Energi	17.	PT. Transocean Indonesia
8.	PT. Mutiara Virgo	18.	PT. Santa Fe Supraco

9.	PT. Pel. Sumatra Wahana Perkasa	19.	PT. Argajasa Indoplas
10.	PT. Patra Drilling Contractor	20.	PT. Sillo Maritime Perdhana

11.2.3 Tanggal 23 April 2007 pukul 08.00-11.30 WIB, dari 20 perusahaan yang terdaftar dan diundang oleh CNOOC SES LTD, hanya 14 perusahaan yang mengambil dokumen tender, yaitu:-----

1.	PT. Cakra Nusa Darma	8.	PT. Sunindo Pratama
2.	PT. COSL Indo	9.	PT. SNP Indonesia
3.	PT. Kawan Bersaudara Sejati	10.	PT. Baruna Raya Logistics
4.	PT. Lins Petrotama Energi	11.	PT. Transocean Indonesia
5.	PT. Mutiara Virgo	12.	PT. Santa Fe Supraco
6.	PT. Patra Drilling Contractor	13.	PT. Argajasa Indoplas
7.	PT. Pel. Tamarin Samudera	14.	PT. Sillo Maritime Perdhana

11.2.4 Tanggal 30 April 2007, panitia tender melaksanakan rapat penjelasan (aanwijzing) yang menjelaskan mengenai aspek administrasi dan teknis terkait dengan tender. Aanwijzing dihadiri oleh 15 peserta, yaitu:-----

1.	PT. Cakra Nusa darma	9.	PT. Sameh Eca Internasional
2.	PT. COSL Indo	10.	PT. SNP Indonesia
3.	PT. Kawan Bersaudara Sejati	11.	PT. Swadaya Sarana Berlian
4.	PT. Lins Petrotama Energi	12.	PT. Transocean Indonesia
5.	PT. Mutiara Virgo	13.	PT. Global Santa Fe
6.	PT. Patra Drilling Contractor	14.	PT. Argajasa Indoplas
7.	PT. Pel. Tamarin Samudera	15.	PT. Sillo Maritime Perdhana
8.	PT. Sunindo Pratama		

11.2.5 Tanggal 18 Mei 2007, Panitia Tender melaksanakan pembukaan penawaran dokumen lelang (data administrasi dan teknis). Dari 14 perusahaan yang mengambil dokumen tender, hanya 2 (dua) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

1. PT. COSL Indo
2. PT. Transocean Indonesia

Dikarenakan jumlah dokumen penawaran tidak memenuhi kuorum, maka diputuskan untuk dilakukan tender ulang (retender);-----

11.2.6 Pada retender, CNOOC SES Ltd telah mengundang 22 perusahaan untuk mengikuti tender ulang, yaitu:-----

1.	PT. Aquaria Prima	12.	PT. Sunindo Pratama
2.	PT. Abadi Kuasa Karya	13.	PT. Sameh Eca Internasional
3.	PT. Cakra Nusa darma	14.	PT. SNP Indonesia
4.	PT. COSL Indo	15.	PT. Swadaya Sarana Berlian
5.	PT. Ensco Sarida Offshore	16.	PT. Swasti Bahari Utama
6.	PT. Kawan Bersaudara Sejati	17.	PT. Transocean Indonesia
7.	PT. Lins Petrotama Energi	18.	PT. Santa Fe Supraco
8.	PT. Mutiara Virgo	19.	PT. Argajasa Indoplas
9.	PT. Pel. Sumatra Wahana Perkasa	20.	PT. Sillo Maritime Perdhana
10.	PT. Patra Drilling Contractor	21.	PT. Barikin Sakti
11.	PT. Pel. Tamarin Samudera	22.	PT. Barikin Sakti

11.2.7 Dan dari 22 perusahaan yang diundang tersebut diatas, hanya 16 perusahaan yang mengambil dokumen tender, yaitu:

1.	PT. Cakra Nusa darma	9.	PT. Sunindo Pratama
2.	PT. COSL Indo	10.	PT. SNP Indonesia
3.	PT. Ensco Sarida Offshore	11.	PT. Transocean Indonesia
4.	PT. Kawan Bersaudara Sejati	12.	PT. Santa Fe Supraco
5.	PT. Lins Petrotama Energi	13.	PT. Argajasa Indoplas
6.	PT. Mutiara Virgo	14.	PT. Sillo Maritime Perdhana
7.	PT. Patra Drilling Contractor	15.	PT. Petro Marine Service Indonesia
8.	PT. Pel. Tamarin Samudera	16.	PT. Barikin Sakti

11.2.8 Tanggal 25 Mei 2007 pukul 14.30 WIB adalah batas pemasukan dokumen penawaran retender dan pembukaan dokumen penawaran tender (data administrasi dan teknis). Dari 16 perusahaan yang

mengambil dokumen tender, hanya dua perusahaan yang memasukkan penawaran, yaitu:

1. PT. COSL Indo
2. PT. Transocean Indonesia

PT. Transocean Indonesia didiskualifikasi oleh CNOOC SES LTD karena mengajukan pengecualian dalam dokumen penawarannya, yang mana berdasarkan Dokumen Lelang Pasal 21 dari Petunjuk untuk Rekanan dinyatakan bahwa *"apabila rekanan mengajukan pengecualian/penawaran bersyarat/permintaan kepada CNOOC maka penawaran lelang rekanan dinyatakan disqualification."* dan dokumen penawaran dikembalikan kepada PT. Transocean Indo dalam keadaan masih tertutup; -----

11.2.9 Tanggal 11 Juni 2007, CNOOC SES LTD melakukan pertemuan dengan PT. COSL Indo dalam rangka klarifikasi berkaitan dengan spesifikasi teknis yang ditawarkan PT. COSL Indo;-----

11.2.10 Tanggal 22 Juni 2007, Panitia Tender melakukan pembukaan penawaran (data-data komersial/harga) terhadap dokumen penawaran PT. COSL Indo. PT. COSL Indo mengajukan penawaran harga senilai US\$ 121,157,637 (US\$ 164,800/hari); -----

11.2.11 Tanggal 2 Juli 2007, CNOOC SES LTD melakukan negosiasi penurunan harga kepada PT. COSL Indo melalui faksimile dengan surat nomor PRC/FAX/4697/07;-----

11.2.12 Tanggal 3 Juli 2007, PT COSL Indo menyampaikan jawaban atas permintaan penurunan harga CNOOC SES LTD melalui faksimile dengan surat nomor 001/COSL/VII/2007, yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT. COSL Indo tidak dapat menurunkan harga penawaran karena harga penawaran PT. COSL Indo merupakan harga terendah;-----

11.2.13 Tanggal 5 Juli 2007, CNOOC SES LTD menyampaikan surat nomor PRES/S-285/VII/07 (request approval recommendation) kepada BP MIGAS yang pada pokoknya CNOOC SES LTD menyampaikan hasil pelaksanaan tender dan mengusulkan PT. COSL Indonesia sebagai pelaksana pekerjaan sewa 1 (satu) unit Jack-Up Drilling Rig; -----

11.3 **Dugaan Pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999;** -----

11.3.1 Bahwa COSL diduga melanggar Pasal 19 huruf d dengan melakukan tindakan diskriminasi terhadap PT Mutiara Virgo dengan fakta sebagai berikut:-----

- 11.3.1.1 COSL telah bekerja sama dengan PT Mutiara Virgo sejak tahun 2002 sebagai agen rig Bohai 4 untuk pengeboran pada CNOOC SES, yang secara berturut-turut ditunjukkan melalui;-----
- 11.3.1.1.1 Agency Confirmation Letter tertanggal 26 Juli 2002 dari CNOOC Services Ltd. (kemudian hari berubah menjadi COSL) yang berlaku sampai tanggal 31 Desember 2002 (*Vide* C13);-----
- 11.3.1.1.2 Agency Confirmation Letter tertanggal 8 Mei 2003 dari COSL yang berlaku sampai tanggal 31 Desember 2003 (*Vide* C14);-----
- 11.3.1.1.3 Agency Agreement antara COSL Labuan dengan PT Mutiara Virgo tertanggal 18 Juli 2004 yang berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak pengeboran PT Mutiara Virgo pada CNOOC SES;-----
- 11.3.1.1.4 Agency Confirmation Letter tertanggal 25 April 2005 dari COSL Labuan yang berlaku sampai tanggal 31 Desember 2005 (*Vide* C17);-----
- 11.3.1.1.5 Joint Operation Agreement for Bohai 4 antara COSL dengan PT Mutiara Virgo tertanggal 22 Agustus 2006 yang berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak pengeboran dengan operator (*Vide* C86);-----
- 11.3.1.2 Bahwa selama periode tersebut PT Mutiara Virgo merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap pengurusan administrasi dan penandatanganan kontrak dengan CNOOC SES sedangkan operasional dilakukan sepenuhnya oleh pihak COSL;-----
- 11.3.1.3 Bahwa pada tanggal 16 Maret 2007, PT Mutiara Virgo mendaftar menjadi peserta tender di CNOOC SES untuk tender rig periode 2007-2009 (*Vide* C107);-----
- 11.3.1.4 Bahwa pada tanggal 5 April 2007, PT Mutiara Virgo masih menerima surat penunjukkan keagenan umum untuk mengikuti kegiatan tender di CNOOC SES;-----
- 11.3.1.5 Bahwa pada tanggal 23 April 2007, PT Mutiara Virgo mengambil dokumen tender (*Vide* C107);-----


- 11.3.1.6 Bahwa pada tanggal 30 April 2007, PT Mutiara Virgo mengikuti proses *aanwijzing* (*Vide C107*); -----
- 11.3.1.7 Bahwa pada tanggal 17 Mei 2007, COSL menyatakan surat dukungan tertanggal 5 April 2007 tidak dapat digunakan untuk mengikuti tender di CNOOC SES karena COSL akan diwakili oleh PT COSL Indo sebagai agen Bohai 4 (*Vide C19*); -----
- 11.3.1.8 Bahwa pada tanggal 18 Mei 2007 adalah tanggal pemasukan dokumen penawaran (*Vide C1*);-----
- 11.3.1.9 Bahwa dalam kurun waktu tanggal 30 April 2007 sampai dengan tanggal 17 Mei 2007, tidak pernah terdapat komunikasi antara COSL dengan PT Mutiara Virgo mengenai rencana pemutusan kontrak keagenan untuk Rig Bohai 4 (*Vide B1*); -----
- 11.3.1.10 Bahwa sebagai akibat pemutusan keagenan tersebut, PT Mutiara Virgo kehilangan kesempatan untuk mencari prinsipal lain untuk mengikuti tender CNOOC SES yang ditutup pada tanggal 18 Mei 2007 (*Vide B1*); -----
- 11.3.1.11 Meskipun demikian, berdasarkan keterangan Saksi, pihak agen bisa memperoleh prinsipal baru dalam satu hari, tergantung dari rekomendasi-rekomendasi (*Vide B1*); -----
- 11.3.1.12 Bahwa pada tanggal 21 Mei 2007, PT Mutiara Virgo menerima surat dari COSL mengenai pembatalan dukungan keagenan pada tanggal 5 April 2007 dan meminta PT Mutiara Virgo menarik diri dari re-tender yang dilakukan CNOOC SES (*Vide C21*);-----
- 11.3.1.13 Bahwa pada tanggal 28 Mei 2007, PT Mutiara Virgo meminta pemutusan kontrak lebih awal antara CNOOC SES dengan PT Mutiara Virgo yang seharusnya baru berakhir pada tanggal 7 September 2007 (*Vide C23*);-----
- 11.3.1.14 Bahwa pada tanggal 28 Mei 2007, PT Mutiara Virgo meminta klarifikasi mengenai pembatalan keagenannya kepada COSL (*Vide C22*); -----
- 11.3.1.15 Bahwa pada tanggal 4 Juni 2007, PT Mutiara Virgo masih mempertanyakan mengenai alasan pemutusan keagenan kepada COSL dengan alasan tekanan dari organisasi lokal (*Vide C24*);-----

11.3.1.16 Bahwa pada tanggal 14 Juni 2007, dilakukan pertemuan antara COSL dengan PT Mutiara Virgo yang hasilnya tertuang dalam surat COSL kepada PT Mutiara Virgo tertanggal 15 Juni 2007 yang pada intinya menyatakan keputusan pembatalan keagenan PT Mutiara Virgo dan menunjuk PT COSL Indo sebagai agen seterusnya merupakan strategi bisnis COSL (*Vide* C27); -----

11.3.1.17 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi: PT Mutiara Virgo, pada saat pertemuan tanggal 14 Juni 2007 tersebut, PT Mutiara Virgo tidak mempermasalahkan apabila COSL tidak mau lagi bekerja sama dengan PT Mutiara Virgo, namun meminta penyelesaian secara baik dengan menyelesaikan segala hutang-hutang yang masih ada (*Vide* B10); -----

11.3.2 Bahwa COSL dan CNOOC SES Ltd. diduga melanggar Pasal 22 dengan melakukan persekongkolan untuk memenangkan PT COSL Indo dengan fakta sebagai berikut: -----

11.3.2.1 Bahwa hubungan antara COSL dan CNOOC SES dapat digambarkan melalui bagan berikut ini:-----



- 11.3.2.2 Bahwa berdasarkan keterangan CNOOC SES, CNOOC yang menjadi induk perusahaan baik CNOOC SES maupun COSL adalah pemegang *mineral right* dan bertindak selaku *regulatory body* sesuai dengan “Regulation of the People’s Republic of China on the Exploitation of Offshore Petroleum Resources in Cooperation with Foreign Enterprises” tertanggal 30 Januari 1982, sehingga identik dengan BPMIGAS dan atau Ditjen Migas di Indonesia (*Vide B13*); -
- 11.3.2.3 Oleh karena itu CNOOC tidak mengeluarkan laporan keuangan sebagaimana layaknya suatu perusahaan tapi mengikuti ketentuan mengenai keuangan negara di Cina. Sedangkan laporan keuangan CNOOC SES dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan CNOOC Limited, yang bertanggung jawab pada tingkat puncaknya kepada Overseas Oil & Gas Corporation (*Vide B13*);-----
- 11.3.2.4 Bahwa sesuai dengan ketentuan Instruction to Bidder Exhibit A3 angka 84, SILO merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kontraktor (*Vide B13*);-----
- 11.3.2.5 Bahwa berdasarkan keterangan dari Bid Committee CNOOC SES, SILO harus dimiliki kontraktor sebelum rig dioperasikan dan tidak harus dimiliki pada saat pemasukan penawaran (*Vide B13*);-----
- 11.3.2.6 Bahwa berdasarkan keterangan Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Departemen ESDM, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap perusahaan yang akan mengoperasikan rig harus memiliki SILO. Secara normatif SILO harus atas nama perusahaan yang mengoperasikannya dan bukan atas nama perusahaan lain karena hal itu terkait dengan tanggung jawab keselamatan pengoperasian (*Vide B5*);-----
- 11.3.2.7 Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2007, PT. COSL Indo disetujui sebagai pemenang tender Jack Up Drilling Rig CNOOC SES oleh BP Migas (*Vide C107*);;-----
- 11.3.2.8 Bahwa pada tanggal 8 September 2007, CNOOC SES dan PT. COSL Indo menandatangani kontrak pengeboran untuk jangka waktu 2 (dua) tahun (*Vide C107*);-----

- 11.3.2.9 Bahwa Rig Bohai 4 telah beroperasi di CNOOC SES semenjak tanggal 8 September 2007, setelah kontrak antara CNOOC SES dan PT Mutiara Virgo berakhir;-----
- 11.3.2.10 Bahwa SILO rig Bohai 4 yang digunakan oleh PT COSL Indo dalam proses tender merupakan SILO rig Bohai 4 atas nama PT. Mutiara Virgo yang diterbitkan oleh Ditjen Migas, Departemen ESDM pada tanggal 7 September 2006 dan berlaku sampai dengan tanggal 24 Agustus 2009 (*Vide C32*); -----
- 11.3.2.11 Bahwa pada tanggal 27 November 2007, PT Mutiara Virgo mengirimkan surat perihal penyalahgunaan SILO kepada Dirjen Migas, Departemen ESDM (*Vide C33*); -----
- 11.3.2.12 Bahwa pada tanggal 27 Desember 2007, Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Departemen ESDM menjawab surat dari PT Mutiara Virgo dan mencabut SILO atas nama PT Mutiara Virgo dan menghentikan operasi rig sampai SILO baru diterbitkan (*Vide C34*); -----
- 11.3.2.13 Bahwa pada tanggal 3 Januari 2008, Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Departemen ESDM mengundang CNOOC SES, PT COSL Indo, PT Mutiara Virgo, pihak-pihak terkait dari lingkungan Ditjen Migas untuk membicarakan kepemilikan SILO (*Vide C107*); -----
- 11.3.2.14 Bahwa pada tanggal 4 Januari 2008, dilakukan pertemuan tersebut dengan hasil: 1) PT Mutiara Virgo menyetujui keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan Migas untuk mencabut SILO rig Bohai 4 atas nama PT Mutiara Virgo. 2) Pemilik dan pengoperasi rig Bohai 4 segera melakukan pemeriksaan teknis guna mendapatkan SILO (*Vide C107*); --
- 11.3.2.15 Bahwa pada tanggal 9 Januari 2008, PT COSL Indo memperoleh SILO atas rig Bohai 4 (*Vide C107*);-----

11.4 Analisis Dugaan Pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999;-----

11.4.1 Analisis Dugaan Pelanggaran Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999; -----

- 11.4.1.1 Tindakan COSL menunjuk PT COSL Indo sebagai agen rig Bohai 4 dan membatalkan PT Mutiara Virgo sebagai agen rig Bohai 4 pada waktu yang tidak logis dan berakibat

- tersingkirnya PT Mutiara Virgo dari rencana mengikuti tender di CNOOC SES ;-----
- 11.4.1.2 Praktek diskriminasi adalah tindakan, sikap dan perlakuan yang berbeda terhadap pelaku usaha untuk mendapatkan kesempatan yang sama;-----
- 11.4.1.3 Penunjukan COSL hanya kepada satu agen (dalam hal ini PT COSL Indo) merupakan tindakan diskriminasi, namun hal ini dibenarkan karena : -----
- 11.4.1.3.1 memenuhi asas fairness dalam proses persaingan ;
- 11.4.1.3.2 ketentuan Ditjen Migas bahwa prinsipal hanya boleh memiliki satu agen sedangkan agen dapat mewakili beberapa prinsipal dalam satu proses tender ;-----
- 11.4.1.4 Pemutusan keagenan PT Mutiara Virgo sehari sebelum pemasukan dokumen penawaran telah menghilangkan kesempatan PT Mutiara Virgo untuk mendapatkan prinsipal lain yang memiliki Rig yang tersedia dalam mengikuti tender CNOOC SES;-----
- 11.4.1.5 Namun demikian tindakan pemutusan keagenan sehari sebelum pemasukan dokumen penawaran bukanlah praktek diskriminasi sebagaimana dijelaskan pada angka 2 di atas. “Tindakan, sikap dan perlakuan yang berbeda” mempersyaratkan adanya tindakan, sikap, atau perlakuan terhadap lebih dari satu pihak sehingga bisa dibandingkan antara tindakan, sikap, atau perlakuan yang satu dengan tindakan, sikap, atau perlakuan lainnya dan dinilai apakah ada faktor yang dapat menjustifikasi perbedaan tersebut;-----
- 11.4.1.6 Tindakan COSL memutus keagenan hanya ditujukan kepada PT Mutiara Virgo sehingga tidak memenuhi unsur “tindakan, sikap dan perlakuan yang berbeda” yang menjadi esensi praktek diskriminasi;-----
- 11.4.1.7 Oleh karena itu, tindakan COSL yang memutus keagenan PT Mutiara Virgo sehari sebelum pemasukan dokumen penawaran, meskipun menyebabkan PT. Mutiara Virgo terhalang untuk mengikuti tender di CNOOC SES, tidak dapat dikualifikasikan sebagai praktek diskriminasi.-----
- 11.4.2 Analisis Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999;-----

- 11.4.2.1 Bahwa meskipun CNOOC SES mendalilkan CNOOC SES dan COSL adalah perusahaan yang terpisah, namun melihat skema kepemilikannya, kedua perusahaan tersebut berinduk pada organisasi yang sama sehingga sangat logis jika CNOOC SES menghendaki COSL sebagai pemenang tender dan begitu pula sebaliknya karena keduanya masih “anggota keluarga” dari kelompok usaha yang sama; -----
- 11.4.2.2 Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa di bidang migas, Buku II Bab I huruf g No.7 hal. 14 PTK 007/PTK/VI/2004 tidak mengatur mengenai hubungan istimewa antara peserta tender (kontraktor) dengan pemilik tender (operator). Ketentuan PTK hanya mengatur mengenai larangan adanya hubungan istimewa antara sesama peserta tender dalam mengikuti satu tender yang sama;-----
- 11.4.2.3 Namun demikian, ketentuan Buku II Bab II huruf F PTK 007/PTK/VI/2004 mensyaratkan dilakukannya tender untuk pekerjaan di atas nilai tertentu oleh CNOOC SES; -----
- 11.4.2.4 Pelaksanaan tender telah dilakukan oleh CNOOC SES sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana juga pada tender yang sama beberapa waktu sebelumnya, yaitu: -----

<i>Tahun</i>	<i>Peserta Lelang</i>	<i>Pemenang Lelang</i>
<i>2002 (kontrak 3 bulan)</i>	<i>PT Ensco Sarida Offshore PT Mutiara Virgo</i>	<i>PT Ensco Sarida Offshore</i>
<i>2002 (kontrak 1 tahun)</i>	<i>PT Mutiara Virgo PT Ensco Sarida Offshore PT Santa Fe Supraco</i>	<i>PT Mutiara Virgo</i>
<i>2003 (kontrak 1 tahun)</i>	<i>PT Mutiara Virgo PT Argajasa Indoplas</i>	<i>PT Mutiara Virgo</i>
<i>2005 (kontrak 2 tahun)</i>	<i>PT Mutiara Virgo</i>	<i>PT Mutiara Virgo</i>

- 11.4.2.5 SILO merupakan bagian dari persyaratan tender yang harus dipenuhi oleh kontraktor sebelum mengoperasikan rig dan bukan pada saat mengikuti tender. Jika SILO harus dipenuhi sebelum mengikuti proses tender, maka rig yang dapat mengikuti tender terbatas pada rig yang pernah beroperasi di Indonesia dan menutup kemungkinan rig-rig lain yang tidak berada dan atau beroperasi di Indonesia untuk mengikuti proses tender. Hal ini justru bertentangan dengan semangat persaingan yang bertujuan untuk membuka kesempatan yang sama seluas-luasnya sehingga tekanan persaingan yang terjadi akan mendorong terciptanya efisiensi, inovasi, dan keuntungan konsumen; -----
- 11.4.2.6 Dengan demikian, penunjukan PT COSL Indo oleh CNOOC SES sebagai pemenang tender dengan SILO masih atas nama PT Mutiara Virgo tidak melanggar ketentuan tender; -----
- 11.4.2.7 Fakta-fakta yang ditemukan selama pemeriksaan tidak menunjukkan adanya upaya pengaturan tender yang dilakukan secara bersama-sama antara CNOOC SES dengan COSL atau PT COSL Indo atau secara bersama-sama antara CNOOC SES dengan COSL dan PT COSL Indo untuk menjadikan PT COSL Indo sebagai pemenang. Tidak ditemukan fakta-fakta keterlibatan CNOOC SES dalam perilaku COSL yang membatalkan keagenan PT Mutiara Virgo sehingga tidak dapat mengikuti tender Jack Up Drilling Rig di CNOOC SES.;-----
- 11.4.2.8 Keikutsertaan PT Transocean Indonesia sebagai peserta tender, meskipun di kemudian hari didiskualifikasi karena mengajukan pengecualian, sebaliknya menunjukkan keterbukaan tender yang dilakukan oleh CNOOC SES; -----
- 11.4.2.9 Adanya penyalahgunaan SILO yang masih atas nama PT Mutiara Virgo namun pada faktualnya dioperasikan oleh PT COSL Indo dalam kurun waktu tertentu merupakan kesalahan administrasi dan tidak ditemukan konsistensi dengan fakta-fakta lain guna menyimpulkan adanya persekongkolan tender;-----
- 11.4.2.10 Dengan demikian, penunjukan PT COSL Indo oleh CNOOC SES sebagai pemenang tender dengan SILO masih

atas nama PT Mutiara Virgo dan pengoperasian rig Bohai 4 oleh PT COSL Indo dengan SILO atas nama PT Mutiara Virgo bukan unsur mengatur dan memenangkan PT COSL Indo dalam tender Jack Up Drilling Rig oleh CNOOC SES ataupun COSL; -----

11.5 **Kesimpulan;** -----

11.5.1 Bahwa atas dasar analisis dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 tersebut, maka Tim Pemeriksa menyimpulkan bahwa COSL dan PT COSL Indo tidak terbukti telah melakukan tindakan diskriminasi kepada PT Mutiara Virgo untuk mengikuti tender pengadaan *Jack-Up Drilling Rig* di CNOOC SES Ltd.

11.5.2 Bahwa atas dasar analisis dugaan pelanggaran UU NO. 5 Tahun 1999 tersebut, maka Tim Pemeriksa menyimpulkan bahwa COSL, PT COSL Indo, dan CNOOC SES Ltd., tidak terbukti telah mengatur tender pengadaan Jack-Up Drilling Rig di CNOOC SES Ltd., agar dimenangkan oleh PT COSL Indo;-----

11.5.3 Bahwa dengan demikian tidak terjadi pelanggaran Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 UU No 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh COSL, PT COSL Indo dan CNOOC SES Ltd.

12 Menimbang bahwa setelah selesainya Pemeriksaan Lanjutan, perlu dilakukan Sidang Majelis Komisi. Untuk itu, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 70/KPPU/PEN/IV/2008 tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor: 31/KPPU-I/2007 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 25 April 2008 sampai dengan 09 Juni 2008 dan menerbitkan Keputusan Komisi Nomor: 158/KPPU/KEP/IV/2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor:31/KPPU-I/2007 (*Vide* A50);-----

13 Menimbang bahwa atas Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah menerima tanggapan dari COSL dan PT COSL Indo, pada tanggal 13 Mei 2008 yang menyatakan hal-hal sebagai berikut (*Vide* C108);-----

13.1 Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih kepada Tim Pemeriksa Lanjutan Perkara No. 31/KPPU-I/2007 atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk memberikan Penjelasan Tambahan atas Pemeriksaan Lanjutan tertanggal 7 April 2008 (“selanjutnya disebut “**Penjelasan Tambahan**”). Kemudian, kami sampaikan pula terima kasih yang tulus dan sedalam-dalamnya atas kesimpulan Laporan Hasil PL, dimana berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan alat bukti

yang diperoleh selama pemeriksaan, KPPU telah menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:-----

13.1.1 Tidak terdapat bukti terjadinya pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut “UU No. 5/1999”) yang dilakukan oleh COSL;-----

13.1.2 Tidak terdapat bukti terjadinya pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999 yang dilakukan oleh COSL, PT COSL INDO, dan CNOOC SES Ltd, ----- dimana dengan adanya kesimpulan Laporan Hasil PL tersebut berarti bahwa baik BUT COSL maupun PTCI dinyatakan telah tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 UU No. 5/1999;-----

13.2 Kami meyakini kesimpulan Laporan Hasil PL tersebut telah dibuat melalui pertimbangan keadilan, sehingga pada pokoknya kami dapat memahami bila kesimpulan dimaksud dijadikan sebagai referensi didalam penyusunan putusan pada perkara a quo.-----

13.3 Namun demikian, demi penyempurnaan Laporan Hasil PL sebagai referensi penyusunan putusan pada perkara a quo dan setelah mempelajari dan mencermati secara mendalam Laporan Hasil PL tersebut, tanpa bermaksud mengurangi pemahaman kami atas kesimpulan Laporan Hasil PL, perkenankan kami untuk menyampaikan tanggapan khususnya terkait dengan uraian III tentang Fakta-Fakta dan uraian IV tentang Analisis sebagai berikut:

1.1.1 TENTANG ANALISIS PELANGGARAN PASAL 19 HURUF D UU No. 5/1999

Bahwa berkaitan dengan analisis pelanggaran Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999, kami sependapat dengan beberapa uraian analisis KPPU, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Praktek diskriminasi adalah tindakan, sikap, dan perlakuan yang berbeda terhadap pelaku usaha untuk mendapatkan kesempatan yang sama.
- Tindakan, sikap dan perlakuan yang berbeda mempersyaratkan adanya tindakan, sikap atau perlakuan terhadap lebih dari satu pihak sehingga bisa dibandingkan antara tindakan, sikap atau perlakuan lainnya dan dinilai apakah ada faktor yang dapat menjastifikasi perbedaan tersebut.
- Tindakan BUT COSL memutus keagenan hanya ditujukan kepada PT MV, sehingga tidak memenuhi unsur tindakan, sikap, dan perlakuan yang berbeda yang menjadi esensi praktek diskriminasi.

Bahwa namun demikian, kami tidak sependapat dengan analisis KPPU terhadap Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 yang pada intinya menyatakan bahwa:

“1) Tindakan COSL menunjuk PTCI sebagai agen rig Bohai 4 dan membatalkan PT MV sebagai agen rig Bohai 4 pada waktu yang tidak logis dan berakibat tersingkirnya PT MV dari rencana mengikuti tender di CNOOC SES Ltd.

2) Pemutusan keagenan PT MV sehari sebelum pemasukan dokumen penawaran telah menghilangkan kesempatan PT MV untuk mendapatkan prinsipal lain yang memiliki Rig yang tersedia dalam mengikuti tender di CNOOC SES Ltd.”

Menanggapi analisis KPPU tersebut, maka sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya, disini perlu kami nyatakan kembali:

1. Bahwa sejak awal BUT COSL memang sudah menginginkan PTCI selaku anak perusahaannya (*subsidiary*) untuk mengikuti tender 1 (One) Unit of Jack Up Drilling Rig dengan Top Drive Services Nomor B20612048 di CNOOC SES Ltd.
2. Bahwa keinginan BUT COSL tersebut sudah disampaikan secara informal, jauh sebelum tanggal penutupan pemasukan dokumen penawaran, melalui pembicaraan telepon oleh Mr. Zi Shilong kepada Bapak Johnny Basuki selaku Direktur Utama PT MV yang pada saat itu sedang berada di Jepang dan melalui email (Lampiran 13 dan Lampiran 14 Penjelasan Tambahan).
3. Bahwa disamping itu, BUT COSL **tidak pernah** memberikan surat dukungan kepada PT MV. BUT COSL hanya memberikan surat konfirmasi keagenan (*agency confirmation letter*) kepada PT MV yang bersifat umum, yang kemudian dicabut oleh BUT COSL sebab BUT COSL mempunyai kewenangan penuh dalam menentukan perusahaan mana yang akan ditunjuk sebagai agen dari BUT COSL untuk menawarkan Rig Bohai 4 milik BUT COSL dalam tender apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada tender yang diselenggarakan oleh CNOOC SES Ltd.
4. Bahwa kerja sama antara BUT COSL dan PT MV adalah khusus berkaitan dengan satu proyek tertentu (*project by project*) dimana setiap proyek masing-masing dibuat perjanjian tersendiri dan tidak dimaksudkan sebagai perjanjian keagenan yang bersifat eksklusif.

5. Bahwa hal tersebut berarti bahwa sebenarnya PT MV mempunyai hak dan banyak peluang untuk menjadi agen dari perusahaan lainnya dan tidak hanya bergantung pada BUT COSL. Ditambah lagi, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa berdasarkan keterangan Saksi: PT Lins Petrotama Energi, **pihak agen bisa memperoleh prinsipal baru dalam satu hari**, tergantung dari rekomendasi-rekomendasi. Sehingga bahwa tidak adanya kesempatan PT MV untuk mendapatkan prinsipal lain bukan merupakan akibat atau kesalahan dari BUT COSL melainkan diakibatkan oleh PT MV sendiri yang tidak berupaya untuk mencari prinsipal lain.

1.1.2 TENTANG ANALISIS PELANGGARAN PASAL 22 UU NO. 5/1999

Berkaitan dengan angka 1 analisis pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999, bahwa memang benar COSL dan CNOOC SES Ltd berinduk pada organisasi yang sama yaitu CNOOC PRC yang merupakan *regulatory body* di Cina. Namun demikian, tidak dapat ditafsirkan bahwa oleh karena COSL dan CNOOC SES Ltd berinduk pada organisasi yang sama, CNOOC SES Ltd lantas menghendaki COSL sebagai pemenang tender dan begitu pula sebaliknya. Sebab sebagaimana telah kami sampaikan dalam Penjelasan Tambahan kami, COSL dan CNOOC SES Ltd, masing-masing merupakan subyek hukum yang berbeda dan memiliki kegiatan usaha yang berbeda pula.

Bahwa hubungan COSL adalah pertanggungjawaban langsung kepada CNOOC PRC dan tidak ada hubungan pertanggungjawaban kepada CNOOC SES Ltd begitupun sebaliknya. Baik COSL ataupun CNOOC SES Ltd merupakan *business entity* yang berbeda dan masing-masing memiliki kewajiban pertanggungjawaban yang independen terhadap CNOOC PRC.

Bahwa disamping hal-hal tersebut diatas, selebihnya kami sependapat dengan analisis KPPU terhadap pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No. 5/1999.

Demikian Tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan ini kami sampaikan. Sekali lagi perlu kami sampaikan dan tegaskan bahwa kami sangat mendukung dan menerima sepenuhnya kesimpulan Laporan Hasil PL yang dengan tegas menyatakan “*Tidak terdapat bukti terjadinya pelanggaran Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 yang dilakukan oleh COSL dan Tidak terdapat bukti terjadinya pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999 yang dilakukan oleh COSL, PT COSL INDO, dan CNOOC SES Ltd*”.

- 14 Menimbang bahwa atas Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah menerima tanggapan dari CNOOC SES Ltd, pada tanggal 13 Mei 2008 yang menyatakan hal-hal sebagai berikut (*Vide* C109);-----
- 14.1 Sehubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan Perkara No. 31/KPPU-I/2007 tertanggal 25 April 2008 ('Laporan'), pertama sekali kami ingin mengucapkan terima kasih atas Laporan tersebut. Kami meyakini bahwa Laporan tersebut merupakan hasil penelitian dan analisa yang *fair* dan mendalam yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang professional dan independent. Oleh karenanya, dengan ini kami, sebagai Terlapor III, menyampaikan bahwa kami menerima Laporan yang dimaksud.-----
- 14.2 Mengingat kesimpulan Laporan tersebut, maka sudah seyogyanya apabila Majelis Komisi dapat menjadikan Laporan sebagai acuan dalam membuat dan memutus perkara ini serta mengeluarkan Putusan Komisi yang menyatakan tidak terjadi pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh Terlapor III berkaitan dengan tender pengadaan rig Bohai IV.-----
- 14.3 Selanjutnya, kami tegaskan kembali bahwa kami akan selalu bersedia membantu dan bekerja sama apabila Majelis Komisis membutuhkan informasi lainnya demi tegaknya keadilan dan tercapainya tujuan UU No. 5 Tahun 1999. Semoga KPPU dapat terus menjaga dan menciptakan persaingan usaha yang sehat dan kondusif di Indonesia.-----
- 14.4 Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaannya yang akan diberikan kami ucapkan terima kasih.-----
- 15 Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan;-----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan ("LHPL"), pendapat atau pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:-----
- 1.1 Tentang Identitas Terlapor:**-----
- 1.1.1 Terlapor I adalah China Oilfield Services Limited (COSL), perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Cina dengan alamat kantor di Gedung BRI II Lt. 17 Suite 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210 dan bergerak di bidang jasa layanan untuk kegiatan pengeboran minyak di lepas pantai (*Vide* C83);-----

1.1.2 Terlapor II adalah PT COSL Indo, perusahaan berbadan hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 01 tanggal 1 Agustus 2005 yang dibuat oleh Notaris Siti Safarijah, SH., di Jakarta. Perubahan Anggaran Dasar Terakhir dengan Akta Nomor 15 tanggal 15 Mei 2006 dengan alamat kantor di Gedung BRI II Lt. 17 Suite 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210 dan bergerak di bidang jasa layanan untuk kegiatan pengeboran minyak di lepas pantai (*Vide C70, C71, C72, C73, C74*); -----

1.1.3 Terlapor III adalah CNOOC SES Ltd., perusahaan yang terdaftar di Labuan Federal Territory, Malaysia dengan alamat di Jakarta Stock Exchange Building, Tower I, 18th – 22nd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52, Jakarta 12910 dan bergerak di bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi (*Vide C107*); -----

1.2 Tentang Pembelaan COSL dan PT. COSL Indo-----

1.2.1 Bahwa Majelis Komisi menemukan adanya perbedaan fakta antara LHPL dengan tanggapan dan pembelaan yang disampaikan oleh COSL dan PT COSL Indo:-----

1.2.2 Meskipun demikian COSL dan PT COSL Indo menerima dan tidak membantah kesimpulan LHPL yang telah disampaikan oleh Tim Pemeriksa. Dengan demikian Majelis Komisi menilai perbedaan fakta tersebut tidak substansial sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan, kecuali yang secara tegas dipertimbangkan dalam analisis pemenuhan unsur pasal di bawah ini.-----

2. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan terkait dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh COSL dan PT. COSL Indo, maka Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur pasal sebagai berikut; -----

2.1 Bahwa ketentuan Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: -----

*“ Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:
d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.”*

2.2 Menimbang bahwa Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur yang minimal harus terpenuhi sebagai berikut:-----

2.2.1 Pelaku usaha; -----

2.2.2 Praktek diskriminasi, baik sendiri maupun bersama-sama; -----

- 2.2.3 Terhadap pelaku usaha tertentu; -----
- 2.2.4 Mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;---
- 2.3 Menimbang untuk menentukan telah terjadi pelanggaran Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999, maka majelis Komisi melakukan analisis pemenuhan masing-masing unsur tersebut di atas, sebagai berikut :-----
- 2.3.1 **Pelaku Usaha;** -----
- 2.3.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;* -----
- 2.3.1.2 Bahwa COSL merupakan perusahaan yang tidak memiliki badan hukum Indonesia, namun melakukan kegiatan usaha di Indonesia sebagaimana dibuktikan melalui kantor perwakilannya di Indonesia dengan status Badan Usaha Tetap (BUT), sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (5) UU No 5 Tahun 1999. -----
- 2.3.1.3 Bahwa PT COSL Indo merupakan perusahaan berbadan hukum Indonesia yang dibuktikan dengan akte pendiriannya dan melakukan kegiatan usaha di Indonesia sebagaimana dibuktikan melalui keikutsertaannya pada tender pengadaan Jack Up Drilling Rig untuk lokasi lepas pantai Laut Jawa yang diselenggarakan oleh CNOOC SES Ltd. Dengan demikian PT COSL Indo memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 1 ayat (5) UU No 5 Tahun 1999 -----
- 2.3.1.4 Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi.** -----
- 2.3.2 **Praktek diskriminasi, baik sendiri maupun bersama-sama** -----
- 2.3.2.1 Praktek diskriminasi adalah tindakan, sikap dan perlakuan yang berbeda terhadap pelaku usaha untuk mendapatkan kesempatan yang sama; -----
- 2.3.2.2 Penunjukan COSL hanya kepada satu agen (dalam hal ini PT COSL Indo) merupakan tindakan diskriminasi, namun hal ini dibenarkan karena : -----
- 2.3.2.2.1 memenuhi asas *fairness* dalam proses persaingan ; -----

- 2.3.2.2.2 ketentuan Ditjen Migas bahwa prinsipal hanya boleh memiliki satu agen sedangkan agen dapat mewakili beberapa prinsipal dalam satu proses tender ;-----
- 2.3.2.3 Pemutusan keagenan PT Mutiara Virgo sehari sebelum pemasukan dokumen penawaran telah menghilangkan kesempatan PT Mutiara Virgo untuk mendapatkan prinsipal lain yang memiliki Rig yang tersedia dalam mengikuti tender CNOOC SES;-----
- 2.3.2.4 Bahwa COSL dan PT COSL Indo membantah fakta pemutusan keagenan sehari sebelum pemasukan dokumen penawaran. Berdasarkan tanggapan dan pembelaan COSL dan PT COSL Indo, pemutusan keagenan telah disampaikan secara lisan jauh hari sebelum adanya tindakan pemutusan keagenan yang dilakukan secara tertulis.-----
- 2.3.2.5 Majelis Komisi menilai waktu pemutusan keagenan tidak relevan dalam menentukan ada tidaknya tindakan diskriminasi. Esensi tindakan diskriminasi harus dilihat terhadap adanya perlakuan terhadap lebih dari satu pihak sehingga bisa dibandingkan antara tindakan, sikap, atau perlakuan yang satu dengan tindakan, sikap, atau perlakuan lainnya dan dinilai apakah terdapat alasan yang dapat membenarkan perbedaan tersebut.-----
- 2.3.2.6 Dengan demikian tindakan COSL hanya menunjuk PT COSL Indo sebagai agen COSL dan memutus keagenan PT Mutiara Virgo merupakan tindakan diskriminasi yang dibenarkan secara hukum sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai praktek diskriminasi;-----
- 2.3.2.7 Oleh karena itu, unsur praktek diskriminasi, baik sendiri maupun bersama-sama, **tidak terpenuhi**.-----
- 2.3.3 Menimbang dengan tidak terpenuhinya unsur praktek diskriminasi, maka Majelis Komisi menilai tidak perlu untuk melakukan penilaian unsur lainnya dalam Pasal 19 huruf d UU No. 5 tahun 1999.-----
- 2.4 Selanjutnya, Majelis Komisi menimbang dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh COSL, PT. COSL Indo dan CNOOC SES Ltd., maka Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur pasal sebagai berikut:-----
- 2.5 Bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau

menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”; -----

2.6 Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur yang harus terpenuhi sebagai berikut:-----

2.6.1 Pelaku Usaha -----

2.6.2 Bersekongkol-----

2.6.3 Mengatur dan atau menentukan pemenang tender-----

2.6.4 Persaingan usaha tidak sehat -----

2.7 Menimbang untuk menentukan telah terjadi pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi melakukan analisis pemenuhan masing-masing unsur tersebut di atas, sebagai berikut : -----

2.7.1 **Pelaku Usaha;** -----

2.7.1.1 Analisis unsur pelaku usaha dalam dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf d UU No 5 Tahun 1999 di atas berlaku mutatis mutandis untuk analisis unsur pelaku usaha ini. -----

2.7.1.2 Bahwa CNOOC SES Ltd. merupakan perusahaan yang bukan berbadan hukum Indonesia, namun melakukan kegiatan usaha di Indonesia sebagaimana dibuktikan melalui domisili kantornya di Indonesia dan kegiatan eksplorasi dan produksi migas lepas pantai yang dilakukan dalam wilayah hukum Indonesia, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (5) UU No 5 Tahun 1999. -----

2.7.1.3 Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----

2.7.2 **Bersekongkol;** -----

2.7.2.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud bersekongkol adalah kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu. Bahwa unsur bersekongkol antara lain dapat berupa: -----

a. Kerjasama antara dua pihak atau lebih;-----

b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;-----

c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;-----

d. Menciptakan persaingan semu;-----

e. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;

f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan

tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;-----

g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum; -----

2.7.2.2 Mengacu pada ketentuan Buku II Bab II huruf F PTK 007/PTK/VI/2004 yang mensyaratkan dilakukannya tender untuk pekerjaan di atas nilai tertentu oleh KPS MIGAS, CNOOC SES Ltd. telah melaksanakan tender sesuai dengan ketentuan tersebut pada tender pengadaan *jack up drilling rig* beberapa waktu sebelumnya, sebagai berikut: -----

Tahun	Peserta Lelang	Pemenang Lelang
2002 (kontrak 3 bulan)	PT Ensco Sarida Offshore PT Mutiara Virgo	PT Ensco Sarida Offshore
2002 (kontrak 1 tahun)	PT Mutiara Virgo PT Ensco Sarida Offshore PT Santa Fe Supraco	PT Mutiara Virgo
2003 (kontrak 1 tahun)	PT Mutiara Virgo PT Argajasa Indoplas	PT Mutiara Virgo
2005 (kontrak 2 tahun)	PT Mutiara Virgo	PT Mutiara Virgo

2.7.2.3 Berdasarkan analisis LHPL terhadap keberadaan dan penggunaan Surat Izin Layak Operasi (“SILO”) Rig Bohai 4, tidak ditemukan bukti bahwa SILO digunakan sebagai instrumen untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender pengadaan Jack Up Drilling Rig pada CNOOC SES Ltd. -----

2.7.2.4 Dengan demikian, penunjukkan PT COSL Indo oleh CNOOC SES Ltd. sebagai pemenang tender dengan SILO masih atas nama PT Mutiara Virgo dan pengoperasian Rig Bohai 4 oleh PT COSL Indo dengan SILO atas nama PT Mutiara Virgo bukan persekongkolan PT COSL Indo dalam tender *Jack Up Drilling Rig* baik oleh CNOOC SES Ltd. ataupun COSL;-----

2.7.2.5 Proses tender yang dilakukan oleh CNOOC SES Ltd telah dilakukan secara terbuka sebagaimana ditunjukkan dengan keikutsertaan PT Transocean Indonesia sebagai peserta tender, meskipun di kemudian hari didiskualifikasi karena mengajukan pengecualian; -----

2.7.2.6 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **tidak terpenuhi**; ---

2.7.3 Menimbang dengan tidak terpenuhinya unsur bersekongkol, maka Majelis Komisi menilai tidak perlu untuk melakukan penilaian unsur lainnya dalam Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999; -----

3. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan terlebih dulu hal-hal sebagai berikut: -----

4. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dan berdasarkan temuan selama proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dan pihak terkait, sebagai berikut:-----

4.1 Merekomendasikan kepada Pemerintah untuk menyempurnakan dan mengefektifkan pelaksanaan peraturan mengenai pengutamaan produk dalam negeri dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi sesuai dengan Pasal 40 ayat (4) UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, beserta menegakkan pelaksanaan pengawasan terhadap aturan tersebut dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat; -----

4.2 Merekomendasikan kepada Pemerintah untuk menyempurnakan sistem perizinan dalam bidang usaha minyak dan gas bumi terutama dalam pemberian Surat Izin Layak Operasi (SILO) Rig dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi dan kepastian hukum; -----

4.3 Merekomendasikan kepada Pemerintah untuk tetap memperhatikan harmonisasi kebijakan dalam rangka menegakkan aturan kedua butir rekomendasi di atas; ----

5. Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

1 Menyatakan Terlapor I: COSL dan Terlapor II: PT COSL Indo tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf d UU No 5 Tahun 1999-----

2 Menyatakan Terlapor I: COSL, Terlapor II: PT COSL Indo, dan Terlapor III: CNOOC SES Ltd. tidak terbukti melanggar Pasal 22 UU No 5 Tahun 1999.-----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2008 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2008 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Ir. H. Mohammad Iqbal sebagai Ketua Majelis, Ir. H. Tadjuddin Noer Said dan Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Eva Sulastri Manalu, S.H. sebagai Panitera. -----

Ketua Majelis,

Ir. H. Mohammad Iqbal

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

Ir. H. Tadjuddin Noer Said

Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H.

Panitera,

Eva Sulastri Manalu, S.H.